



P U T U S A N
Nomor 261 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DARLIS**, bertempat tinggal di Jorong Lubuk Kandang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
2. **AZURIANI**, bertempat tinggal di Jorong Lubuk Kandang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. **INDO**, bertempat tinggal di Jorong Lubuk Kandang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mazrizal, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Simpang Tigo Padang Baru, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

L a w a n

ASRINALDI ST. BATUAH, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Caniago di bawah Payung Panji Penghulu Dt. Dirajo dan Penghulu Dt. Batuah keturunan Banja Paruik Yusna;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **DONAL**, bertempat tinggal di Dusun Bandar Pinang, Jorong Sungai Rangeh, Kenagaria Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
2. **NOVI**, bertempat tinggal di Dusun Bandar Pinang, Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Harta yang disengketakan:

Harta yang disengketakan adalah setumpak sawah yang di atas telah berdiri kedai, kayu (lesehan) berukuran 6 x 5 m², yang terletak di Banda Pinang Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayu, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sultanda dan Aryati;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Yorizaldi dan sawah Donal;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Jo Harman dan sawah Doni;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Nawih suku Pili;

Dalil gugatan Penggugat:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mempunyai Harta Pusaka Tinggi Caniago Sudaik yang belum dibagi, berasal dari peninggalan nenek moyang Penggugat dan Tergugat yang bernama : a. Banja, b. Aso, c. Limah, d. Talago, e. Poerago;
2. Bahwa yang mempunyai keturunan anak perempuan hanyalah keturunan Banja dan Limah, sedangkan saudara yang lainnya pupuih;
3. Bahwa Penggugat keturunan dari Banja dan Para Tergugat keturunan dari Limah;
4. Bahwa Harta Pusaka Tinggi tersebut terdiri dari:
 - A. Satu tumpak sawah di Ganting hasil 21 sukek baniah dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah canik suku Caniago;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Uaik Jami Suku Tanjung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Danau Maninjau;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Banda Siding;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 261 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Satu tumpak sawah di Pinang hasil 5 sukek baniah dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sultanda dan Aryadi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Yorizal dan sawah Donal;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Jo Harman dan sawah Doni;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Nawih suku Pili;
- C. Satu tumpak sawah di Sirantih hasil 8 sukek baniah dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Gandun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Rapih, Rohana;;
 - Sebelah Utara berbatas dengan;
- D. Satu tumpak sawah di Guguk Kasing hasil 14 sukek baniah dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatas dengan uaik Lasun suku Guci;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Angku Pamuncak;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Uaik Lamah;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Rama;
- E. Satu tumpak sawah di Pinang hasil 5 sukek baniah dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Marcayo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Janah;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Nurliam Suku Tanjung;
- F. Tanah parak (kebun) di Ladang Teleng:
- Sebelah Timur berbatas dengan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan parak Tiramah di Koto Tinggi;
 - Sebelah Utara berbatas dengan parak H. Latief suku Tanjung;
- G. Tanah parak (kebun) di Hulu Aia:
- Sebelah Timur berbatas dengan parak Dalima suku Guci;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan parak Dalia dan Ramalan suku Tanjung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan parak orang Pili rumah Bajuang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Penggugat;
- H. Satu rumah milik almarhum Hj. Raminah di Kampung Sduik;
- I. Tanah yang ada garasi mobil;
5. Bahwa kira-kira tahun 1992 Tergugat I (satu), tanpa persetujuan dan mufakat anggota kaum Penggugat telah membagi-bagi harta pusaka

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 261 PK/Pdt/2016



tersebut yang peruntukannya hanya untuk kaum Para Tergugat yang saparuih saja (satu ibu saja) (keturunan lima);

6. Bahwa kami selaku keturunan Banja yang satu nenek moyang tidak mendapat bagian atas harta pusaka tinggi tersebut;
7. Bahwa kira-kira tahun 2010 Tergugat 1, 2, 3 menjual, harta pusaka tinggi tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa Turut Tergugat, tanpa persetujuan anggota kaum Penggugat;
8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan penyelesaian ini kepada KAN setempat, pada tanggal 7 Februari 2011, tetapi tidak menghasilkan penyelesaian;
9. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut di atas Para Penggugat telah berusaha mencari penyelesaiannya secara baik-baik dengan Para Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil yang baik;
11. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan iktikad baik dari Para Tergugat dan khawatir tanah objek perkara akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka sangatlah beralasan Para Penggugat sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;
12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat-alat bukti yang cukup dan kuat menurut hukum, sehingga cukup beralasan Para Penggugat terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan banding dan kasasi ataupun *verzet* dari pihak lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan sah bahwa tanah objek perkara adalah harta usaka tinggi kaum Penggugat, Tergugat I, II, III beserta kaumnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat satu, membagi harta pusaka tinggi, tanpa persetujuan seluruh anggota kaum, merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat yang dibuat tahun 1992 oleh Tergugat I (satu), cacat hukum;
6. Menyatakan jual beli antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat tidak sah dan cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dan kaum Tergugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya jika ingkar dapat dimintakan bantuan alat negara;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung atas tanah objek perkara kuat dan berharga;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya banding dan kasasi ataupun *verzet* oleh pihak ketiga lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
11. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Subjek:
 - a. Bahwa kapasitas Penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaumnya adalah tidak sah, dalam hal ini menurut adat Minangkabau jabatan mamak kepala waris dalam kaum dipegang oleh laki-laki tertua dalam kaum, sedangkan Penggugat bukanlah laki-laki tertua dalam kaumnya karena masih ada laki-laki yang lebih tua dari padanya;
 - b. Bahwa Penggugat memposisikan Sdr. Donal dan Novi selaku Turut Tergugat menurut hukum acara perdata adalah tidak tepat, dalam hal ini seharusnya Penggugat memposisikan Sdr. Donal dan Novi selaku Tergugat, karena yang bersangkutan adalah selaku pembeli yang menguasai objek perkara;
2. Gugatan Penggugat kabur:
 - a. Penggugat mendalilkan objek perkara A s.d. I terletak di Ganting, Pinang, Sirantih, Banda Katik, Guguk Kasing, Ladang Teleng, Hulu Banda, Kampung Suduik, penyebutan lokasi tersebut tidaklah cukup membuat terang objek perkara, seharusnya pada dalil gugatan disebutkan lokasinya di Jorong, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Khusus terhadap objek perkara/sama sekali tidak disebutkan lokasi, batas-batas, akan tetapi hanya menyebutkan tanah yang ada garasi mobil, halaman yang ada garasi mobil;
- c. Bahwa Penggugat mendalilkan objek perkara adalah setumpak sawah yang di atasnya telah berdiri kedai yaitu (lesehan) berukuran 12 x 5 m² yang terletak di Banda Pinang Orong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan objek perkara A s.d. I, pada gugatan tidak didalilkan secara jelas objek perkara mana yang telah dijual Tergugat-Tergugat kepada Turut Tergugat, apakah setumpak sawah atau keseluruhan objek perkara;
- d. Antara dalil gugatan dengan posita bertentangan, pada dalil gugatan disebutkan Penggugat sekaum dengan Tergugat-Tergugat, akan tetapi pada petitum gugatan Penggugat mohon Tergugat mengosongkan objek perkara, dalam hal ini apabila Penggugat mendalilkan sekaum dengan Tergugat-Tergugat maka Tergugat-Tergugat adalah selaku pihak yang berhak atas objek perkara, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan objek perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat-Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Darlis, Azuarni, Indo) ada mempunyai sebidang sawah yang terletak di Guguk Kasing, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang berbatas sebelah:
 - Timur dengan jalan raya;
 - Barat dengan sawah Janah;
 - Utara dengan Nurliam;
 - Selatan dengan sawah Marcahyo;
2. Bahwa sawah tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi yang telah dikuasai secara turun temurun semenjak dari nenek Penggugat Rekonvensi terdahulu;
3. Bahwa pada tahun 2010 objek perkara tersebut telah dirampas secara melawan hukum oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Asrinaldi, S.E., St. Batuah) dengan menjadikan sawah tersebut sebagai kolam ikan serta mendirikan sebuah kedai yang terbuat dari kayu ukuran 4 x 6 m² dan menguasainya sampai sekarang;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sehingga adalah adil Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengosongkan sawah objek perkara dimaksud;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 261 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain;

Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LB.BS tanggal 18 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

Tentang Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- Menyatakan tanah objek perkara di Bandar Pinang Sungai Rengeh Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : berbatas dengan tanah Sultanda;
- Barat : berbatas dengan tanah Donal;
- Utara : berbatas dengan bandar kecil;
- Selatan : berbatas dengan tanah Johan;

adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta kaumnya;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I, membagi Harta Pusaka Tinggi tanpa persetujuan seluruh anggota kaum, merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat yang dibuat oleh Tergugat I pada tahun 1992, batal demi hukum;
- Menyatakan jual beli antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan jual beli antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat tidak

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 261 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan batal demi hukum;

- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dan kaum Tergugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Tentang Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Tentang Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 104/Pdt/2012/PT.PDG., tanggal 8 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 18 Januari 2012 Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LB.BS, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 94 K/Pdt/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Darlisa, 2. Azuriani, 3. Indo, 4. a. Donal, b. Novi tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt/2013 tanggal 18 Juli 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2015/PN Lbb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Dasar Hukum Permohonan Peninjauan Kembali

Pasal 67 huruf f, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan perubahan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan:

- f. "Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara";

Adapun alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan kepada alasan-alasan hukum pada Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 pada huruf b dan f adalah sebagai berikut:

- b. Apabila setelah diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini didasari pada alasan sebagai mana dimaksud Pasal 67 huruf b dan huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Bahwa bukti surat-surat ini ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanggal dan setelah ditemukan karena akan diajukan sebagai bukti baru (novum) maka dicukupkan meterai di kantor pos dan di-leges. Bahwa dengan adanya penemuan surat-surat bukti baru tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah menghadap Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan untuk itu akan dibuatkan Berita Acaranya;

Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Pemohonan Peninjauan Kembali.

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt/2013 tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh Pemohon Kasasi tanggal 1 Agustus 2014;

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tersebut Para Tergugat asal telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan telah menyatakannya di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 3 Februari 2015, hal ini masih dalam tengang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang;

Adapun alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan kepada alasan hukum pada Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 pada huruf b dan huruf f adalah sebagai berikut:

- b. Apabila setelah diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini didasari pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b dan f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yaitu:

Bahwa bukti surat-surat ini ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sewaktu memeriksa surat-surat tanah Tergugat dan baru didapatkan dalam tahun 2015 ini setelah ditemukan karena akan diajukan sebagai bukti baru (novum) maka dicukupkan meterai di kantor pos dan di-leges;

Bahwa dengan adanya penemuan surat-surat bukti baru tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah menghadap Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan akan dibuatkan Berita Acara;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LB.BS tanggal 11 Januari 2012 yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Tentang Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- Menyatakan tanah objek perkara di Bandar Pinan Jorong Sungai Rangeh Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Berbatas dengan tanah Sultanda;

Barat : Berbatas dengan tanah Donal;

Utara : Berbatas dengan bandar kecil;

Selatan : Berbatas dengan tanah Johan;

Adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta kaumnya;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I membagi harta peninggalan orang tua tanpa persetujuan seluruh kaum, merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan jual beli antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dan kaum Tergugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Tentang Rekonvensi:

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Tentang Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut Para Tergugat asal, mengajukan banding terhadap perkara tersebut dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Nomor 104/Pdt/2012/PT Pdg., tanggal 8 Agustus 2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 18 Januari 2012 Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LB.BS., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan kasasi dan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2013 Nomor 94 K/Pdt/2013;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Darlis, 2. Azuarini, 3. Indo dan 4. a. Donal, b. Novi tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat-sangat keberatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

bukti baru yang ditemukan (novum) yaitu:

Ditemukan surat-surat baru yang berkaitan dengan, keberadaan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yaitu:

1. Surat Kuasa antara H. Lamina (Ibu kandung Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I) dengan Bustaman, untuk mengolah dan merawat serta menanam kopi dan cengkeh, pisang atau yang sesuai dengan keadaan tanggal 22 Februari 1979;

Bahwa surat ini membuktikan dan menerangkan bahwa H. Lamina, ibu kandung Tergugat I, nenek Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali memberikan surat kuasa pengolahan tanah parak untuk ditanami pisang, kopi dan cengkeh kepada Bustaman sebagai tanah milik Tergugat I yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sesuai yang dialikannya sebagai Tanah Pusaka Tinggi huruf F dan G. dan Surat ini menerangkan bahwa tanah parak huruf F dan G adalah milik Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I adalah tidak benar dalil Penggugat menyatakan tanah parak tersebut sebagai Pusaka Tinggi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 261 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Mengurus Sawah milik H. Lamina, pemilik tanah/sawah peninggalan (ibu kandung Tergugat I, nenek Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali memberikan surat kuasa pengolahan sawah kepada Kari Saidi tanggal 22 Februari 1979;
Yang terdiri dari sawah di Pinang huruf B, sawah di Guguak Kasajang huruf E, sawah di Banda Katiak huruf A dan sawah di Surantiah huruf C.
Bahwa surat ini membuktikan dan menerangkan tanah sawah huruf B, E, D, A dan C adalah milik Tergugat I, nenek Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali I, adalah tidak benar dalil Penggugat menyatakan tanah sawah tersebut sebagai Pusaka Tinggi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
3. Surat Perjanjian antara H. Laminah, pemilik tanah (Ibu kandung Tergugat I) dengan Nazaruddin, tanggal 15 November 1980;
Bahwa surat perjanjian untuk membersihkan dan menanam tanah milik H. Lamina ibu kandung Tergugat I, nenek Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali I dengan kopi yang isi perjanjianya adalah bagi hasil dan ini membuktikan hak dan kepemilikan tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dengan demikian, adalah tidak benar dalil Penggugat menyatakan tanah sawah tersebut sebagai Pusaka Tinggi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
4. Surat Perjanjian antara H. Laminah, pemilik tanah (ibu kandung Tergugat) dengan Bustamam untuk membersihkan dan menanam kopi, tanggal 4 September 1985;
Bahwa surat perjanjian ini membuktikan dan menerangkan tanah sawah adalah peninggalan orang tua Tergugat I, nenek Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali I, tanpa keterlibatan Penggugat /Termohon Peninjauan Kembali dalam kesepakatan pihak lain;
Dan adalah tidak benar dalil Penggugat menyatakan tanah sawah tersebut sebagai Pusaka Tinggi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
5. Surat Kuasa oleh H. Lamina, pemilik tanah (ibu kandung Tergugat) kepada Abdul Gafur untuk mengurus pengelolaan harta milik H. Lamina tanggal 12 September 1985;
Bahwa surat kuasa ini membuktikan dan menerangkan tanah sawah adalah milik Tergugat I, nenek Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali I, adalah tidak benar dalil Penggugat menyatakan tanah sawah tersebut sebagai peninggalan orang tua Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
6. Surat Keterangan Pemancangan tanah milik H. Laminah, (ibu kandung Tergugat I, nenek Tergugat II dan Tergugat III, tanggal 10 Oktober 1996;

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 261 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Pemancangan ini membuktikan dan menerangkan tanah sawah adalah milik Tergugat I, nenek Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali I, yang dilakukan pemancangan di hadapan Kepala Suku Mamak Adat dan tanah tersebut adalah peninggalan orang tua Tergugat serta adalah tidak benar dalil Penggugat menyatakan tanah sawah tersebut sebagai Pusaka Tinggi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali. bukti PPK.VI;

7. Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 13 Desember 2010, antara Zulyarni keponakan Tergugat I, saudara Tergugat II, ini adalah bukti bahwa kepemilikan H. Lamina yang merupakan orang tua kandung Tergugat I, nenek Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali I, diakui dan dibenarkan serta diketahui oleh serta Kepala Pemerintahan Terendah yaitu Wali Nagari Bayua dan Mamak Kepala Waris, H. Darlis yang menerangkan bahwa pemilik tanah adalah milik ibu kandung Tergugat asal (Pemohon Peninjauan Kembali) yaitu H. Lamina yang diperoleh sejak turun temurun; Dari bukti-bukti di atas, tidak ada satupun yang melibatkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali baik secara langsung atau tidak langsung terhadap semua harta peninggalan nenek moyang Tergugat, dan hal tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat pertalian darah antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat; Bahwa bukti ini Wali Nagari sebagai Pemerintahan terendah yang mengetahui seluk beluk dan menyaksikan bukti kepemilikan hak secara administrasi negara dan adat istiadat yang berlaku di Nagari Bayua, bahwa pemilik tanah peninggalan orang tua adalah Tergugat yang diperoleh secara turun temurun dan keterangan Wali Nagari ini adalah bukti sah Tergugat yang menguasai dan memiliki tanah peninggalan orang tua yang berasal dari nenek moyang Tergugat terdahulu;

Bahwa Kebenaran Kepemilikan tanah objek perkara ini milik H. Zulyarni, keluarga Tergugat diperkuat dan dipertegas lagi oleh Surat Wali Nagari Bayua tanggal 13 Desember 2010 selaku Pemerintahan terendah yang mengetahui secara pemeritahan.

Tentang Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali memperhatikan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dan Putusan Mahkamah Agung, jelas terdapat suatu kekhilafan yang berakibat kekeliruan yang nyata terutama dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 261 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa putusan Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya bertentangan dengan kenyataan yang ada hal ini dapat dibuktikan dengan:

1. Penggugat bukanlah sebagai lelaki tertua dalam kaum Penggugat;
2. Penggugat bukan anggota kaum Tergugat (hal ini dibuktikan dari T-1) Ranji Tergugat (tidak seranji);

3. Tidak terdapat bukti pisik yang membuktikan/menyatakan adanya sepadan tanah/parak/sawah antara Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

4. Dari bukti surat kuasa antara H. Lamina, ibu kandung Tergugat I, nenek Tergugat II dan Tergugat III dengan pihak lain untuk pengolahan/penanaman serta pemeliharaan tanah, sawah dan rumah, tidak satupun yang mengikut sertakan Penggugat, Termohon/ Peninjauan Kembali yang dapat membuktikan keduanya satu keturunan (saparui) sepusaka, sepandam dan seperkuburan;

Oleh karena Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali 1. Darlis adalah lelaku tertua dalam kaumnya parui H. Lamina Hal ini menambahkan bahwa putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat sebagai Mamak Kepala waris dalam kaumnya bertentangan dengan kenyataan yang ada (Tergugat I dan menyalahi aturan hukum adat yang berlaku di Minangkabau;

Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Sumatera Barat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

“Meskipun antara orang-orang dalam satu kaum di Minangkabau terdapat pertalian darah, namun mereka tidak dapat disebut seharga sepusaka, apabila pertalian darah itu telah jauh jaraknya, yang ditunjukan oleh kenyataan bahwa mereka tidak sepandam sepekuburan dan dalam he rta pusaka disebut, telah berpematang bak sawah dan berbintalak bak ladang”

(Pengadilan Negeri Solok tanggal 24 Oktober 1968 Nomor 2/1965/PN SLK., Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Desember 1970 Nomor 35 /1970 PT Pdg., Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 1972 Nomor 98 K/Sip/1972)

B. Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebuah ranji haruslah ditandatangani oleh datuk yang menjabat pada saat ranji itu dibuat sedangkankan hanya dalam posisi mengetahui, (ranji Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5) yang tidak ditandatangani oleh KAN dan Wali Nagari Bayua. Disini jelas bahwa kekeliruan bahwa kekeliruan yang nyata Majelis Hakim yang memutus perkara ini;

Terhadap bukti ini, pertimbangan Majelis Hakim, bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau karena sahnya sebuah ranji harus dibuat oleh mamak kepala waris dan diketahui oleh mamak kepala suku/mamak adat dan mengetahui Ketua Kerapatan Adat Nagari serta Wali Nagari selaku kepala pemerintahan terendah;

Hal ini dipertegas oleh Yurisprudensi Sumatera Barat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang seseorang dikatakan keabsahan ranji diantaranya:

1. "Pengadilan Negeri tidak dapat meyakini adanya pertalian darah antara Penggugat dengan Tergugat jika itu hanya dibuktikan dengan ranji yang tidak disahkan oleh pihak yang berwenang seperti Wali Nagari atau penghulu dari suku bersangkutan";

Putusan (Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 19 Juni 1965 Perdata Nomor 3/1964/PN BST Padang tanggal 12 November 1969 Nomor 46 Perdata/1968/PT BT., Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1974 Nomor 158/Sip/1974);

2. Satu surat silsilah (ranji) yang dibuat sendiri dan tidak dikuatkan oleh fungsional-fungsional adat yang berwenang tidak mempunyai kekuatan bukti tentang kebenaran silsilah itu"

Putusan :PT. Pdg tanggal 15 November 1971 Nomor 310/1967 F BT

Putusan :M.A tanggal 31 Maret 1976 Nomor 5 K/Sip/1971;

3. "Jika antara kaum seseorang dengan kaum Tergugat terdapat jual beli harta dan kaum Penggugat tidak pernah ikut serta dalam transaksi telah yang dilakukan orang itu, maka berarti kaum Penggugat tidak mempunyai hubungan darah dan adat dengan orang tersebut;

(P.N. Bukittinggi tanggal 28 Oktober 1964 Nomor 80/1962 PN BT, P.T. Bukittinggi tanggal 6 Mei 1968 Nomor 116/1967 PT BT, M.A. tanggal 13 Agustus 1969 Nomor 359 K/Sip/1969);

4. "Ketentuan sepanjang adat suatu keturunan dapat dianggap benar bila ranji tersebut dibuat dengan penegasan dari gadang nan baunjuak dari Wali Nagari setempat";

(P.N. Sawahlunto Sujunjung tanggal 26 Oktober 1960 Nomor 1/1965/PN.SDD; P.T Padang tanggal 10 Juni 1972 Nomor 17/1969 PT.PDG; M.A. tanggal 5 Mei 1977 Nomor 181 K/Sip/1973)

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 261 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa hakim telah keliru dan khilaf dalam memutuskan perkara ini telah keliru yang fatal dan tidak ada mempertimbangkan bukti Tergugat tentang bukti T-3 atau surat kuasa kepada Penggugat untuk diberi kuasa untuk mengelola dan merawat tanah-tanah Tergugat akan tetapi kemudian surat kuasa digunakan untuk menghaki harta peninggalan orang tua Tergugat dan penguasaan tanah peninggalan orang tua Tergugat yang sudah turun temurun dikuasai di atas 8 keturunan lebih. Hal ini bertentangan dengan hukum;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1433 K/Sip/1977 tanggal 11 Januari 1977 yang berbunyi:

"Tanah/sawah yang sudah dikuasai lebih dari 40 tahun tanpa ada gangguan dari pihak lain, walaupun penguasaannya tanpa titel hukum dianggap sawah tanah tersebut diperoleh karena pelepasan hak dari pihak lain"

Buku Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 1976-1977 halaman 15;

Sedangkan Tergugat 4.a.b menguasai dan mendiami tanah objek perkara adalah berdasarkan kepada Pembelian yang sah yaitu kepada H. Lamina (ibu kandung Tergugat I, nenek Tergugat II dan Tergugat III) jadi pertimbangan hakim *a quo* yang menyatakan penguasaan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sangat keliru;

Adanya saksi-saksi yang tahu dan mengerti permasalahan yang disengketakan yaitu saksi-saksi yang mengerti tentang Permasalahan Keturunan dan permasalahan tanah yang jadi objek sengketa dan tanah peninggalan orang tua Pemohon Peninjauan Kembali diantaranya yaitu:

1. M. Dt Pangulu Dirajo umur 72 tahun, pekerjaan petani alamat Kapalo Koto Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya;
2. Yusrizal Maliki, umur 42 tahun, pekerjaan tani, alamat Pincuran Tujuh Maninjau;
3. Imawati, umur 37 tahun, pekerjaan pedagang, Maninjau;

Bahwa para saksi-saksi mengetahui dan mengerti tentang keturunan dari para pihak tentang harta peninggalan orang tua Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali serta mengetahui objek sengketa dan keberadaan Penggugat dan Tergugat;

Karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Pemohon Peninjauan Kembali telah menguasai objek perkara adalah dari turun temurun dari nenek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moyangnya yang telah diwariskan kepada anak cucu dalam kaum Tergugat paruk H. Lamina;

Sehingga pertimbangan hakim *a quo* telah menyalahi ketentuan hukum perdata dan hukum adat yang berlaku di Minangkabau dan tidak sesuai realita kenyataan hukum yang ada;

Bahwa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan yang berakibat kekeliruan yang nyata dalam membuat putusan sehingga Penggugat dan keluarganya yang tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah peninggalan orang tua Tergugat agak secuil maupun satu kali saja tidak pernah dikuasai dinyatakan peninggalan orang tua, milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak ada kekhilafan Hakim serta kekeliruan yang nyata karena terbukti objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik Penggugat dan Tergugat sehingga perbuatan Tergugat yang telah membagi objek sengketa dimaksud tanpa sepengetahuan pihak Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali Pemohon tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: DARLIS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 261 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DARLIS, 2. AZARUANI, 3. INDO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.
Ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya,
1. RedaksiRp 5.000,00
2. MeteraiRp 6.000,00
3. Administrasi PK... Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 261 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)